

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membayar iuran atas penghasilan yang didapat untuk membiayai pembangunan suatu negara. Pajak ini bersifat wajib, memaksa dan dilindungi undang-undang. Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban seorang Wajib Pajak adalah membayar pajak. Indonesia dulunya menganut *Official Assesment System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem *Official Assessment* terdapat beberapa ciri, antara lain: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, WP bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Pada sistem *Official Assessment* penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab fiskus, sehingga segala risiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab fiskus, misalnya terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang. Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, yang jumlahnya tidak sedikit (Setiyaji dan Amir, 2009).

Jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak dirasakan *Official Assessment System* kurang dapat berjalan secara maksimal sehingga pemerintah mengeluarkan sistem perpajakan baru yang kita kenal sebagai *Self Assessment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assesment System* memiliki beberapa ciri, antara lain: wewenang menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi kepatuhan akan perpajakan. Pada sistem ini penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, sehingga segala risiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari fiskus kepada Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Setiyaji dan Amir, 2009).

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi kurang dari yang seharusnya diterima oleh negara. Menyadari masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak salah satu upayanya adalah dengan melakukan sensus pajak nasional. Dengan kegiatan ini

diharapkan semua orang atau badan usaha yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak, dapat melaksanakannya sesuai ketentuan perpajakan. Sensus pajak nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sensus pajak nasional pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih ada juga masyarakat yang belum membayar pajak. Seharusnya masyarakat memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak. Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah bagi mereka yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka akan diberikan NPWP, Belum bayar pajak agar membayar pajak, Belum menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) agar menyampaikan SPT, Memiliki utang pajak supaya melunasinya. Maka dengan demikian program sensus pajak nasional ini dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan Negara yang berasal dari pajak. Dalam pelaksanaannya dirjen pajak dibantu dengan pihak RT (Rukun Tetangga) & RW (Rukun Warga) dengan memberikan NPWP bagi wajib pajak baru. Bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP yang memiliki usaha kecil-menengah, diharuskan melampirkan bukti

setoran pajak terakhir untuk mencegah Wajib Pajak yang berusaha menghindari jeratan pajak.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dirjen pajak adalah dengan diberlakukannya peraturan baru yaitu nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan. Peraturan ini menjelaskan mengenai tarif pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu sebesar 1 persen. Dengan adanya peraturan perpajakan ini, pendapatan pajak Negara semakin meningkat dengan adanya Usaha Kecil Menengah yang turut serta dalam membayar pajak penghasilan yang terutang.

Di Indonesia yang menganut *self assessment system* yang memberikan kebebasan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, seringkali disalahgunakan karena kurangnya kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak. Karena kurangnya kesadaran dan kemauan membayar pajak, seringkali seorang wajib pajak dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan pajak yang seharusnya ia bayar (pajak terutang). Wajib pajak dalam konkretnya tidak suka membayar pajak, hal ini disebabkan karena tidak adanya realisasi hasil dari pendapatan pajak yang dikelola karena wajib pajak menilai sebagian pendapatan pajak ada yang digelapkan seperti kasus penggelapan pajak oleh mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia yang cukup ramai dibicarakan. Karena hal tersebut maka para wajib pajak enggan membayar pajak. Akan tetapi

harus diketahui oleh Wajib Pajak bahwa jalan-jalan raya, pembangunan infrastruktur kota, pembangunan sekolah negeri, fasilitas publik lainnya yang dinikmati oleh masyarakat merupakan bagian dari wajib pajak yang membayar pajak.

Pada penelitian ini kemauan membayar pajak didasari oleh *Theory of Planned Behavior* yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi dan memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior* dapat menggambarkan perilaku Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar implikasi dari tindakan sehingga memiliki kemauan untuk membayar pajak. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Faktor pertama adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami fenomena yang ada dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi fenomena tersebut. Terdapat tiga bentuk kesadaran yang dapat mendorong WP untuk membayar pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara, dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan Undang-Undang dan bersifat memaksa. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara perlu dipahami dengan baik oleh Wajib Pajak, sehingga dalam membayar kewajiban perpajakannya Wajib Pajak dapat menjalankan secara sukarela dan tidak merasa dirugikan. Kesadaran bahwa penundaan

pajak sangat merugikan negara juga perlu dipahami, karena merupakan bentuk tanggung jawab Wajib Pajak sebagai bagian dari suatu negara, sehingga penundaan pembayaran pajak akan dirasakan sebagai hambatan dalam pembangunan negara. Disamping itu, kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa dapat menjadi dorongan bagi Wajib Pajak untuk memiliki kemauan dalam membayar pajak karena pembayaran pajak didasari landasan hukum yang kuat (Widayati dan Nurlis, 2010). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati membuktikan bahwa factor kesadaran membayar pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor kedua adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mungkin akan berpengaruh positif dalam sikap kemauan membayar pajak. Pengetahuan adalah suatu proses yang diketahui dan dikaitkan dengan proses pembelajaran. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh signifikan pada kemauan membayar pajak. Hal tersebut berarti bahwa jika seseorang wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka dapat menstimulasi Wajib Pajak untuk mau membayar pajak.

Faktor yang ketiga adalah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Persepsi adalah pandangan seseorang akan beberapa hal melalui panca indera yang memberikan interpretasi terhadap suatu fenomena di lingkungan sekitarnya. Persepsi antara

individu seringkali berbeda, tergantung dari sudut mana individu melihat suatu fenomena. Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Jadi, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki pandangan yang positif terhadap sistem perpajakan yang telah berjalan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat menciptakan persamaan persepsi bagi Wajib Pajak terkait efektivitas sistem perpajakan yang telah berjalan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat perpajakan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan mendorong masyarakat agar mau membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati membuktikan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pada penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali apakah kesadaran, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Objek nya adalah wajib pajak yang memiliki usaha kecil menengah (UKM) di Kecamatan Genteng Surabaya. Karena kemungkinan terjadinya Wajib Pajak yang menghindari kewajibannya untuk membayar pajak yang dapat dilihat pada

tabel 1.1 pada tahun 2011 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 14.156.784.060 yaitu sebesar 16,7% dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Genteng Surabaya

TAHUN	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan	Persentase (%)
2009	66.538.935.203	-	-
2010	84.860.835.701	18.321.900.498	27,5
2011	70.704.051.641	(14.156.784.060)	(16,7)
2012	81.700.655.002	10.996.603.361	15,5

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

Maka sehubungan dengan latar belakang diatas, hal tersebut mendorong peneliti untuk menulis penelitian ini untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektivitas perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Genteng Surabaya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak di Kecamatan Genteng Surabaya?
- b. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak di Kecamatan Genteng Surabaya?
- c. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak di Kecamatan Genteng Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak di Kecamatan Genteng Surabaya.
- b. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak bagi wajib pajak di Kecamatan Genteng Surabaya.
- c. Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan bagi wajib pajak di Kecamatan Genteng Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah:

a. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah (Fiskus) dalam membuat peraturan perpajakan dan memperbaiki sistem perpajakannya dengan lebih baik agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan Negara.

b. Manfaat akademis

Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mempermudah peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Penjelasan pada menurut masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, hipotesis penelitian, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi, sampel, skala pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil pengolahan data yang dilakukan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang dikemukakan.